

**KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)

Disusun Oleh:

**Nama : SELVIA NOVIANI
NPM : 1602970040**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada
Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
2021**

**KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)

ABSTRAK

Oleh

SELVIA NOVIANI

NPM : 1602970040

Masyarakat *Pepadun* memandang perkawinan sebagai satu pranata yang bersifat sakral, karena menyangkut legitimasi hubungan sepasang manusia berlainan jenis dihadapan Tuhan. Selain itu perkawinan juga melibatkan kerabat dari keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu masalah perkawinan ini juga telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan adat setempat Marga nunyai adalah salah satu bagian dari masyarakat adat *Abung Siwo Migo* yang berada di Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, dan menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua memegang kekuasaan adat yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat keturunan.

Makna *Sesan* adalah harta bawaan istri yang diberikan oleh orang tua dan kerabatnya saat ia menikah, sebagai tanda kasih sayang dan pemberian terakhir sebagai seorang gadis.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal diujung Selatan Pulau Sumatera, memiliki filsafah atau pandangan hidup *piil pesenggiri*. Masyarakat Lampung pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat *saibatin* dan masyarakat Lampung *Pepadun*.

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan pendekatan empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)

Nama Mahasiswa : SELVIA NOVIANI

N P M : 1602970040

Program Studi : Hukum



Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.
NKAM : 582 411

Suwardi, S.H., M.H., C.M.
NKAM : 851 198


2. Ketua Program Studi,

M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.
NKAM : 1 278 047


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.



Anggota : Suwardi, S.H., M.H., C.M.




Sekretaris : Syafruddin, S.H., M.H.



2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Dekan,




Suwardi, S.H., M.H., C.M.
NKAM : 851 198

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 April 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SELVIA NOVIANI

NPM : 1602970040

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** sayayang berjudul "**KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KEPALA ADAT KOTABUMI ILIR**" Adalah benar buatan sendiri dan bukan hasil **PLAGIAT** atau dibuatkan orang lain, jika terbukti **SKRIPSI** saya tersebut hasil dari **PLAGIAT** dan dibuatkan orang lain, maka saya siap diberi Sanksi oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dan Skripsi saya tersebut dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk keperluan Ujian Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Kotabumi, 09 April 2021
Yang Membuat Pernyataan,



SELVIA NOVIANI

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PENULIS

1. Nama : SELVIA NOVIANI
2. Tempat Tanggal Lahir : Kotabumi, 19 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Abrati no.192 Rt 001 Lk 002 Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2. MIN 2 Kotabumi Lulus Tahun 2010
3. SMPN 4 Kotabumi Lulus Tahun 2013
4. SMAN 3 Kotabumi Lulus Tahun 2016
5. Universitas Muhammadiyah Kotabumi Tahun 2016 hingga sekarang

MOTTO

**“KEHIDUPAN DIDUNIA MEMANGLAH BERAT NAMUN DENGAN
IKHTIAR DAN KERJA KERAS SERTA DIIRINGI DOA KEDUA ORANG
TUA SEMUA ITU AKAN MUDAH DILEWATI”**

(FASTABIQUL KHAIRAT)

“SELVIA NOVIANI”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Kupersembahkan sebuah karya skripsi ini kepada orang-orang yang kusayangi serta kucintai :

1. Ibuku tercinta Melyani dan buyahku tercinta M.Tauhid, sebagai tanda rasa terimakasihku yang telah memberikan rasa kasih sayang yang tulus serta telah memberikan dukungan dan motivasi tanpa mengenal lelah untuk anak-anaknya.
2. Kakakku dan adikku yang kusayangi.
3. Sahabatku Chindrika Kumara Sungkai, Fifi Audreey, Nabila Okti Fariza, Khory Azizah Muslimah, dan teman seperjunganku Trya Ardiana Ningsih, Ernawati , Cindira Puspa Dina, Novita Sari , Nadia Agusman Putri, Hanis April Yani M., Cici Paramita, Indah Wulandari, Putri Denada, Kinanti Alif. F.
4. Zubaidi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya serta telah menemani selama perkuliahan.
5. Kawan-kawan Bank Mandiri Taspen Mochamad Qadarisman, Hartawan Mulya Muttaqin, dan Pak Lukman, yang telah memberi doa dan dukungan.
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang telah mengajarkanku banyak hal dan banyak pengalaman semasa kuliah sampai sekarang.
7. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HARTA SESAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kepala Adat Kotabumi Ilir)”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi banyak sekali pihak yang memberikan dukungan, motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun. Oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih kepada :

1. Suwardi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk maupun arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama, terimakasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis serta perhatiannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi serta segenap Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial terutama bapak M.Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan kejalan yang lurus. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatu.

Kotabumi, 21 Desember 2020

Penulis,

Selvia Noviani

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	3
1.2.1 Permasalahan	3
1.2.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan.....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perkawinan Dan Perceraian.....	6
2.2 Harta Kekayaan Dalam Hukum Adat	17
2.3 Pengertian Sesan.....	19
2.4 Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	30

3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	31
3.4 Analisis Data	

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Harta Sesan Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun	35
4.2 Pembagian Harta Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun	37

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN